

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk
TENTANG
KOLABORASI PENGUATAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN
DI BIDANG RITEL

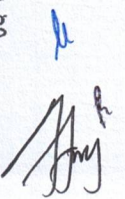
NOMOR : 1/61/KS.06/VI/2026
NOMOR : SAT/LG/26/0172

Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan di Bidang Ritel ini ("Kesepahaman Bersama") dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal Delapan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-06-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TRI WASONO SUNU, Kuasa Direksi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SAT-TWS/SK/LG/XII/2025/148J Tanggal 8 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, berkedudukan di Gedung Alfa Tower Lt.12, Jalan Jalur Sutera Barat Kav 7-9 Alam Sutera, Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang, Banten 15143, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang secara retail dengan format minimarket, baik yang



dikenal melalui gerai (-gerai) milik sendiri (Reguler Store), gerai (-gerai) waralaba (Franchise Store) atau gerai (-gerai) kemitraan lainnya yang dikenal dengan nama "Alfamart" atau nama lainnya sesuai dengan skema bisnis kemitraan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk penguatan ekosistem ketenagakerjaan di bidang ritel.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna menguatkan ekosistem ketenagakerjaan di bidang ritel.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas SDM; dan
- b. fasilitasi penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing PIHAK serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal tujuh belas juni dua ribu dua puluh enam (17-06-2026) sampai dengan tanggal tujuh belas juni dua ribu dua puluh sembilan (17-06-2029) ("Jangka Waktu").
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 PENGAKHIRAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini menjadi berakhir dalam hal:
 - a. Jangka Waktu Kesepahaman Bersama berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. diakhiri oleh salah satu PIHAK/PARA PIHAK sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kesepahaman Bersama ini dimana PIHAK yang berkehendak mengakhiri wajib melakukan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki;
 - c. apabila ternyata di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Kesepahaman Bersama ini; atau
 - d. PIHAK lainnya melanggar sebagian atau seluruh ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Sehubungan dengan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran Kesepahaman Bersama.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau dinyatakan berakhir, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini karena sebab apapun juga sebagaimana disebutkan dalam Kesepahaman Bersama ini (termasuk diakhiri oleh PIHAK yang tidak melanggar sebagaimana disebutkan dalam pasal Keadaan Kahar), tidak menghapuskan tanggung jawab masing-



masing PIHAK untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang masih harus diselesaikan yang timbul berdasarkan Kesepahaman Bersama ini pada saat Kesepahaman Bersama ini belum berakhir atau diakhiri.

PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan badan hukum atau instansi yang sah untuk melaksanakan suatu kerja sama dengan PIHAK lainnya, serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kesepahaman Bersama ini secara sah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing PIHAK sehingga mengikat PARA PIHAK secara sah secara hukum.
- (3) Masing-masing PIHAK tidak terlibat dalam sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing PIHAK untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak melanggar dan/atau bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing PIHAK dan perjanjian lain apapun di mana masing-masing PIHAK terikat menjadi pihak di dalamnya.
- (5) PARA PIHAK berkewajiban untuk membebaskan PIHAK lainnya dari segala gugatan/tuntutan hukum yang muncul dari pihak lain yang mengaku memiliki hak terkait hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini, maupun terkait hal-hal lain yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukannya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (6) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini diperoleh secara sah, tidak berasal dari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan oleh masing-masing PIHAK, dan oleh karenanya masing-masing PIHAK membebaskan PIHAK lainnya dari segala resiko, gugatan dan/atau tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan kerja sama sebagaimana dalam Kesepahaman Bersama ini.
- (7) PARA PIHAK sepakat menyatakan dan menjamin bahwa kerja sama dalam Kesepahaman Bersama ini tidak ditujukan baik secara langsung atau tidak langsung sebagai bentuk suap, gratifikasi, sogokan, politik uang, nepotisme, permufakatan tidak patut, benturan kepentingan, maupun tindakan lainnya yang bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), etika bisnis dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan di bidang tindak pidana korupsi.



- (8) Setiap pernyataan dan jaminan tersebut dalam Pasal ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak ada PIHAK yang akan bertanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepahaman Bersama ini sejauh bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh:
- a. kebakaran, banjir, unsur-unsur alam atau tindakan Tuhan lainnya;
 - b. wabah, pandemic, epidemic atau eskalasi permusuhan, perang, kerusuhan atau gangguan sipil, atau tindakan terorisme;
 - c. tindakan atau kelalaian PIHAK lain atau otoritas pemerintahan;
 - d. perselisihan perburuhan (baik apakah tuntutan karyawan yang bersangkutan itu wajar atau tidak atau sesuai dengan kapasitas PIHAK untuk memenuhinya atau tidak);
 - e. pemogokan umum, kerusuhan, tindakan terorisme, blokade, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan;
 - f. Keadaan Memaksa/*Force Majeure* yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah;
 - g. penundukan terhadap suatu hukum atau kebijakan pemerintah yang melarang salah satu PIHAK atau PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Kesepahaman Bersama ini. (secara kolektif disebut sebagai "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar terhadap salah satu PIHAK, PIHAK tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas timbulnya keadaan Keadaan Kahar tersebut, dan selanjutnya paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah hari penerimaan informasi, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti pendukung berupa surat keterangan dari kepolisian/instansi yang berwenang dan merinci tindakan yang akan diambil PIHAK tersebut untuk mengatasi peristiwa Keadaan Kahar.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan menyebabkan peristiwa Keadaan Kahar tersebut tidak akan dianggap sebagai suatu peristiwa Keadaan Kahar oleh PIHAK lainnya, kecuali apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk mendukung fakta yang ada dan alasan keterlambatan atau kelalaian.

PASAL 10
LARANGAN-LARANGAN

- (1) Masing-masing PIHAK dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberi hadiah, potongan diskon, komisi, rabat, dan bentuk-bentuk hadiah / bingkisan lainnya ("Pihak Pemberi Hadiah") kepada PIHAK lainnya atau karyawannya dengan maksud untuk mendapatkan, melaksanakan Kesepahaman Bersama atau sebagai imbal balik atas



jasa-jasa PIHAK tersebut atau karyawannya dalam memberikan kemudahan atau pengaturan untuk PIHAK Pemberi Hadiah dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Salah satu PIHAK dan/atau karyawan-karyawannya dan/atau PIHAK-PIHAK yang bertindak untuk dan atas namanya, dilarang, dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatannya berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, atau sehubungan dengan kegiatan bisnis lainnya yang melibatkan PIHAK lainnya, melakukan tindakan-tindakan baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang tidak sesuai atau diluar etika bisnis yang wajar;
 - b. melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tata cara berperilaku yang baik atau norma kesopanan;
 - c. melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK atau karyawannya, atau oleh orang yang bekerja untuknya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengakibatkan pembatalan/pengakhiran Kesepahaman Bersama oleh PIHAK yang dirugikan dengan seketika tanpa pemberitahuan sebelumnya. Biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan/pengakhiran ini menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan pelanggaran. Untuk setiap kerugian yang ditimbulkan karena pelanggaran ini memberikan hak kepada PIHAK yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan/atau tuntutan baik secara perdata maupun pidana kepada PIHAK yang melanggar.

PASAL 11

KEAMANAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam kerja sama ini terdapat informasi dokumen dan/atau data yang terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. informasi dokumen dan/atau data yang sifatnya rahasia dan terbatas dalam pengungkapannya ("Informasi Rahasia"); dan
 - b. informasi dokumen dan/atau data yang sifatnya umum ("Informasi Umum").
- (2) Informasi Rahasia dan Informasi Umum yang didapat dari pelaksanaan kerja sama ini wajib dilakukan tindakan pengamanan baik secara fisik maupun non fisik oleh masing-masing PIHAK dalam Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap Informasi Rahasia. PIHAK lainnya dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa Informasi Rahasia hanya akan diberitahukan kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan

kelompok usaha masing-masing PIHAK, termasuk pegawai-pegawai perusahaan dimaksud, yang secara hukum memang membutuhkan untuk mengetahui Informasi Rahasia dimaksud tanpa melanggar ketentuan Kesepahaman Bersama ini.

- (5) PARA PIHAK dilarang membuat pengumuman, pemberitahuan, pengungkapan, menggunakan, memproduksi ulang, mengirim, menyimpan atau mentransmisikan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun, yang menyebabkan kerugian dan/atau untuk kepentingan sepihak kepada PIHAK lainnya dalam bentuk dan cara apapun;
- (6) PARA PIHAK setuju bahwa masing-masing PIHAK termasuk para pegawainya atau agennya, tidak diperbolehkan untuk menyalin, meniru, memproduksi ulang Informasi Rahasia tanpa ijin tertulis dari PIHAK lainnya;
- (7) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini tidak berlaku terhadap informasi yang telah menjadi pengetahuan atau hak milik publik secara luas ("*public domain*") pada saat Informasi Rahasia tersebut diberikan kepada PIHAK yang menerima Informasi Rahasia, atau yang telah bocor kepada masyarakat luas kecuali hal itu terjadi karena pelanggaran PIHAK yang menerima Informasi Rahasia, namun Informasi Rahasia tidak boleh dianggap telah menjadi pengetahuan publik apabila didasarkan pada kenyataan bahwa Informasi Rahasia telah diketahui oleh sedikit orang yang merupakan atau kemungkinan memiliki kepentingan komersial;
- (8) Pengungkapan Informasi Rahasia oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya tidak boleh dianggap pemberian hak opsi atau lisensi atau hak-hak kepemilikan intelektual lainnya, baik kini maupun masa yang akan datang;
- (9) PARA PIHAK wajib mengembalikan kepada dan atas permintaan PIHAK lainnya secara langsung dan seketika seluruh dan setiap asli, maupun salinan, copy, dan/atau rekaman dari dokumen, gambar, disket, CD-ROM, dan seluruh bahan-bahan yang membentuk atau berkaitan dengan Informasi Rahasia, apabila ada, dan masing-masing PIHAK wajib melaksanakan penghapusan, penghancuran dan/atau pemusnahan secara permanen dari setiap dan seluruh Informasi Rahasia yang disimpan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang secara fisik tidak dapat dikembalikan kepada PIHAK lainnya;
- (10) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) Pasal ini dikecualikan untuk tanpa izin tertulis dari PIHAK lainnya dan dengan alasan yang sah dan/atau kepentingan audit pengawasan masing-masing PIHAK yang dilakukan oleh PIHAK ketiga dan/atau dibuat dalam rangka pengungkapan atas perintah hukum, pengungkapan mana wajib segera diberitahukan kepada PIHAK yang memberikan Informasi Rahasia;
- (11) Ketentuan kerahasiaan ini tetap mengikat meskipun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri atas dasar alasan apapun juga.

Di

PASAL 12
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi ("Pelindungan Data Pribadi").
- (2) Yang dimaksud Data Pribadi dalam Kesepahaman Bersama ini adalah setiap data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.
- (3) Dengan menandatangani Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK memberikan persetujuan secara ekspilisit kepada masing-masing PIHAK dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi PARA PIHAK.
- (4) Masing-masing PIHAK dengan ini menjamin bahwa Data Pribadi milik pihak ketiga, yang berada dalam penguasaan masing-masing PIHAK (termasuk pelanggan/nasabah/anggota/tenaga kerja/vendor maupun afiliasi dari masing-masing PIHAK yang memiliki Data Pribadi pihak ketiga wajib telah memperoleh persetujuan secara sah dari subyek Data Pribadi untuk digunakan dan/atau diproses untuk tujuan sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal ini.
- (5) Data Pribadi akan digunakan untuk tujuan :
 - a. pelaksanaan kerja sama sebagaimana dalam Kesepahaman Bersama ini; dan/atau
 - b. kepentingan audit.
- (6) Masing-masing PIHAK hanya akan menggunakan, memproses dan/atau mengungkapkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) PARA PIHAK sepakat menyimpan Data Pribadi selama 5 (lima) tahun setelah selesainya Jangka Waktu Kesepahaman Bersama ("Masa Retensi") Apabila Masa Retensi telah berakhir, maka masing-masing PIHAK wajib melakukan pemusnahan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Apabila terjadi insiden kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka:
 - a. Dalam waktu maksimal 3x24 jam, harus segera memberi tahu PIHAK lain dan subjek Data Pribadi;
 - b. Sepakat untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk menangani dan menyelesaikan/menghentikan terjadinya kegagalan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang terjadi;
 - c. Apabila kegagalan Pelindungan Data Pribadi terjadi karena kelalaian, kesalahan, atau kealpaan, baik disengaja atau tidak disengaja, dari salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib bertanggung jawab penuh atas seluruh konsekuensi yang timbul dari kegagalan Pelindungan Data Pribadi tersebut, termasuk memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang terdampak (mengalami kerugian karena terdampak).



PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila dengan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Tangerang.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian di pengadilan, PARA PIHAK berkewajiban untuk tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kesepahaman Bersama ini kecuali Pengadilan menentukan lain.

PASAL 14
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 15
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 3A,
RT.5/RW.4 Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 5252538

Pos-el : kerja_sama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Department Recruitment and Assessment, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

Alamat : Alfa Tower, Jalan Jalur Sutera Barat Kaveling 7-9 Alam
Sutera, Kota Tangerang, Banten 15143

Telepon : (021) 80821555; 081311182000

Pos-el : karir@sat.co.id



PASAL 16
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



TRI WASONO SUNU

PIHAK KESATU



CRIS KUNTADI